



DAMPAK COVID-19 TERHADAP TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

Lestari Adhi Widyowati*, Sri Setianingsih, Nurwati



Affiliation:

Accounting Department, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

*Correspondence:

lestariadhi1202@gmail.com

Article Process:

Submitted:
January 14, 2022

Reviewed:
February 1, 2022

Revised:
February 5, 2022

Accepted:
February 6, 2022

Published:
February 15, 2022

Citation:

Widyowati, Lestari Adhi, Sri Setianingsih, Nurwati.(2022). Dampak Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. RAAR: Review of Applied Accounting Research, 2 (1), 240-250.

Office Address:

Jl. K.H. Ahmad Dahlan,
Dukuhwaluh, Kec. Kembaran,
Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah 53182

e-ISSN : 2807-8969

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak Covid-19 terhadap target dan realisasi pajak hotel dan restoran di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif yang meliputi dampak Covid-19 terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Covid-19 berdampak negatif terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kata kunci: Covid-19, pajak hotel, pajak restoran

ABSTRACT

This study analyzes the impact of Covid-19 on the target and realization of hotel and restaurant taxes in the South Tangerang City Government. Data collection techniques used in this study consisted of primary and secondary data. The data analysis technique used in this study is quantitative descriptive analysis which includes the impact of Covid-19 on the target and realization of hotel and restaurant tax revenues in South Tangerang City. The results of this study indicate that Covid-19 has a negative impact on the target and realization of hotel and restaurant tax revenues in the South Tangerang City Government.

Kata kunci: Covid-19, hotel tax, restaurant tax

PENDAHULUAN

Kota Tangerang Selatan adalah penyangga ibu kota yang memperoleh hak otonomi dalam mengelola potensi sumber daya di daerahnya sendiri. Lama kelamaan mulai bermunculan usaha makanan dan minuman yang memiliki potensi menjadi target pajak restoran. Agar dapat mengoptimalkan serta meningkatkan sumbangan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pajak daerah harus dikelola secara transparan dan profesional.

Pada awal tahun 2020 timbul virus baru yang disebut Covid -19, dimana dampak virus ini meluas hingga hampir seluruh negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Dimasa pandemi ini pemerintah bekerja keras untuk menekan laju penularan Covid – 19, diantaranya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi Covid-19. Kebijakan ini bukan tidak berdampak bagi kehidupan masyarakat, karena pada kenyataannya kebijakan ini memberikan dampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga juga mempengaruhi pendapatan beberapa sektor diantaranya sektor perhotelan dan restoran, karena berkurangnya kegiatan masyarakat di luar rumah.

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangerang Selatan, Gusri Efendi mengatakan bawah ada penurunan pendapatan sektor perhotelan sekitar 42% dan sektor restoran 20 %- 25 % , salah satu contohnya di Kampung Rimbun mengalami penurunan 100% dikarenakan pembatalan untuk acara yang sudah di rencanakan.

Dalam penelitian (Asriyawati, 2014)pajak hotel dan pajak reklame tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Prihartini, 2014) pajak hotel memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD, pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kota Bandung, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arini, t.t.)dalam hasil penelitiannya pajak hotel memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap PAD.

Dari penelitian diatas terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian antara yang satu dengan yang lain. Selain perbedaan hasil juga terdapat perbedaan lokasi dan waktu , namun dari penelitian tersebut belum ada yang meneliti penerimaan pajak hotel dan restoran pada saat pandemi Covid – 19, selain itu peneliti juga akan memasukan laju pertumbuhan, efektifitas serta seberapa kontribusi atau sumbangan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kota Tangerang Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui dampak Covid-19 terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Corona Virus Disease 2019

Virus yang pertama kali di temukan di Wuhan, Tiongkok ini merupakan virus yang masih satu keturunan yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dengan beberapa jenis flu biasa. Penularan virus ini lewat kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terpapar. Gejala penderita Covid – 19 seperti flu atau pilek biasa, maka dari itu perlu dilakukan pengujian lebih lanjut agar dapat dipastikan apakah orang tersebut terpapar novel coronavirus atau tidak. Untuk mencegah dan melindungi orang lain sangat disarankan untuk memakai masker terlebih lagi untuk orang yang mengalami gejala.

Definisi Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2016) yaitu : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah penting untuk membiayai operasiona pemerintahan daerah serta pelaksanaannya berlandaskan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Menurut (Rahayu, 2013), menyatakan “pajak daerah adalah iuran wajib atas orang pribadi atau badan oleh pemda tanpa timbal balik langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan pungutan bayaran. (Siahaan, 2010) menyatakan “pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh sebuah hotel. Sedangkan menurut (Artha & Emy, 2018) pajak daerah adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel dengan pembayaran.

Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak daerah, pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

(Siahaan, 2010) Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas jasa yang diberikan oleh restoran. Sedangkan menurut (Artha & Emy, 2018) pajak daerah adalah pungutan daerah atas jasa yang diberikan oleh pihak restoran terdiri atas penjualan makanan/minuman yang dinikmati oleh pembeli, baik dinikmati ditempat ataupun di tempat lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Menurut (Carunia, 2017) PAD adalah total semua pendapatan yang bersumber dari ekonomi asli daerah. (Mardiasmo, 2016) PAD adalah penerimaan yang didapat dari sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Kesimpulan PAD adalah penerimaan daerah yang didapat dari pajak daerah, restitusi daerah, hasil perusahaan milik daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Covid-19 terhadap target penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan

Dampak pandemi Covid-19 ini melanda seluruh lini kehidupan, tidak terkecuali sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang penerimaan pajak daerah. Sebagai upaya untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, Pemerintah Tangerang Selatan memberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang meliputi pembatasan dalam kegiatan sekolah, bekerja di tempat kerja, ditempat atau fasilitas umum, kegiatan social budaya, dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Tentunya pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Tangerang Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Syamsuddin, 2021) menemukan bahwa Covid-19 menyebabkan penurunan target terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makasar pada tahun 2020.

H1 : Dampak Covid-19 berpengaruh negatif terhadap target penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Tangerang Selatan.

Pengaruh Covid-19 terhadap penerimaan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan

Kebijakan pembatasan social yang diambil oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19 menyebabkan berkurangnya konsumsi masyarakat terhadap jasa hotel dan restoran, sehingga menyebabkan turunnya pendapatan hotel dan restoran yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Umatin & Diana, 2021) menemukan terdapat pengaruh kebijakan pemerintah dalam penerapan PSBB terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Malang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syamsuddin, 2021) Covid-19 mempunyai dampak negatif terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makasar.

61 **H2** : Dampak Covid-19 berpengaruh negatif terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Tangerang Selatan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian deskriptif menurut Sugiyono adalah bahwa Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2015).

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pemerinta Kota Tangerang Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang dipakai peneliti, yaitu data primer mengenai data primer “Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data” (Sugiyono, 2016).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti di lapangan berupa data hasil wawancara dan pengamatan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang berisi target dan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu mengumpulkan data pajak hotel dan restoran Kota Tangerang Selatan tahun 2019 dan 2020, mengakses website maupun situs-situs serta teknik observasi data yang didokumentasikan atau dipublikasikan, diantaranya:

1. Laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Tangerang Selatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
2. Data-data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Tangerang Selatan, penelitian sebelumnya yang berhubungan, dan informasi dari internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 dengan 2020.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif yang meliputi dampak Covid-19 terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Covid-19 terhadap target penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan

Dampak pandemi Covid-19 terhadap target penerimaan pajak hotel dan restoran dapat dilihat dari data penerimaan pajak sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2019 dan pada saat pandemic Covid-19 yaitu dalam penelitian ini sampai akhir tahun 2020.

Tabel 1. Perbandingan Target Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2019 -2020

NO	Jenis Pajak	Target		Selisih	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Jumlah	%
1	Pajak Hotel	30.000.000.000	20.000.000.000	- 10.000.000.000	-33 %
2	Pajak Restoran	278.800.000.000	311.564.600.000	32.764.600.000	12%
Total		308.800.000.000	331.564.600.000	22.764.600.000	7.37%

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa total target penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp20.000.000.000 terjadi penurunan sebesar -33%, sedangkan untuk target penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 sebesar Rp278.800.000.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp311.564.600.000 terjadi kenaikan sebesar 12%. Terjadi kenaikan pada target penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan sebelum pandemi Covid-19 dan pada saat pandemi Covid-19 yaitu sebesar Rp22.764.600.000.

Penelitian ini menunjukkan terjadi bahwa dampak covid-19 memiliki pengaruh negatif terhadap target pajak hotel di Kota Tangerang Selatan artinya terjadi penurunan target penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020, hal ini terjadi karena Pemerintah kota Tangerang Selatan telah memperkirakan akan terjadi penurunan penerimaan pajak yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 pada awal 2020 yang berimbas pada kegiatan ekonomi masyarakat sebagai akibat kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebarluasan Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syamsuddin, 2021), (Hanoatubunn, 2020), (Susilawati & Purwoko, 2020) yang menyatakan bahwa Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian seperti terjadinya pengurangan karyawan, kontraksi terhadap PMI manufacturing, terjadi pembatalan penerbangan, menurunnya jumlah turis dan turunnya jasa penginapan hotel.

2. Dampak Covid-19 terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan

Untuk melihat dampak pandemi Covid-19 terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan dapat digunakan data perbandingan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan tahun 2019 dan 2020 dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2019 - 2020

NO	Jenis Pajak	Realisasi		Selisih	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Jumlah	%
1	Pajak Hotel	32.987.807.427	21.168.307.967	- 11.819.499.460	-36%
2	Pajak Restoran	308.528.823.384	214.202.391.757	- 94.326.431.627	-31%
	Total	341.516.630.811	235.370.699.724	-106.145.931.087	-31%

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa total realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 sebesar Rp32.987.807.427 dan pada tahun 2020 sebesar Rp21.168.308.967 terjadi penurunan sebesar -36%, sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 sebesar Rp308.528.823.384 dan pada tahun 2020 sebesar Rp214.202.391.757 terjadi penurunan sebesar -31%. Terjadi penurunan pada realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan sebelum pandemi Covid-19 dan pada saat pandemic Covid-19 sebesar 31% yaitu sebesar Rp106.145.931.087.

Penelitian ini menunjukkan terjadi penurunan atas realisasi pajak hotel dan restoran , hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan adanya penerapan PSBB untuk penanganan pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan luar rumah dalam pelaksanaan PSBB tersebut yang meliputi pelaksanaan pembelajaran disekolah, kegiatan bekerja dikantor, kegiatan keagamaan ditempat ibadah, aktivitas di fasum, kegiatan sosial dan budaya, pergerakan orang dan barang dengan moda transportasi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 pasal 5 ayat 3. Tentunya hal tersebut jua mengurangi pendapatan sektor perhotelan dan restoran di Kota Tangerang Selatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syamsuddin, 2021) dan (Umatin & Diana, 2021), yang menyatakan covid 19 berdampak negatif terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran.

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran

Laju pertumbuhan merupakan indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah untuk mempertahankan keberhasilan dan bahan meningkatkan daripada tahun sebelumnya. Untuk mengukur laju pertumbuhan pajak dengan menggunakan rumus berikut:

$$G_x = \frac{X_1 - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Dimana:

G_x = laju pertumbuhan pajak

X (t-1) = realisasi pajak tahun sebelumnya

Dengan kriteria berikut:

- 85 % -100 % = sangat berhasil
 70% - 85 % = berhasil
 55% - 70% = cukup berhasil
 30% - 55% = kurang berhasil
 kurang dari 30% = tidak berhasil
 (Andaria dkk., 2015)

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran

NO	Tahun	%Laju Pertumbuhan			
		Pajak Hotel	Kriteria	Pajak Restoran	Kriteria
1	2019	9.60%	Tidak Berhasil	16.50%	Tidak Berhasil
2	2020	-35.80%	Tidak Berhasil	-30.50%	Tidak Berhasil

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 9.60% menjadi -35.80% ditahun 2020 atau sekitar -26.2%. Sedangkan laju pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2019 sebsar 16.50% dan pada tahun 2020 turun menjadi -30.50% atau sekitar 14%.

Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Untuk menghitung presentase efektivitas pajak maka dapat menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Dengan indikator tingkat efektivitas berikut ini:

- Lebih dari 100% = sangat efektif
 90% - 100% = efektif
 80% - 90% = cukup efektif
 60% - 80% = kurang efektif
 Kurang dari 60% = tidak efektif
 (Andaria dkk., 2015)

Tabel 4. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

NO	Tahun	% Efektifitas			
		Pajak Hotel	Kriteria	Pajak Restoran	Kriteria
1	2019	109.96%	Sangat efektif	110.66%	Sangat efektif
2	2020	105.84%	Sangat efektif	68.75%	Kurang efektif

Tabel 4 menunjukkan terjadi penurunan efektifitas pajak hotel pada tahun 2019 109.96% dan pada tahun 2020 turun menjadi 105.84% atau sekitar 4.12%. Efektifitas pajak restoran juga terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 110.66% dan tahun 2020 turun menjadi 68.75% atau sekitar 41.91%.

65 Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
 Kontribusi pajak hotel bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak hotel yang diberikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), rumus untuk menghitung kontribusi pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria:

0 – 10% = sangat kurang memberikan kontribusi

10,00 – 20% = kurang memberikan kontribusi

20,00%-30% = cukup mempunyai kontribusi

30,00%-40% = Mempunyai kontribusi

40,00% - 50% = mempunyai kontribusi yang baik

>50% = berkontribusi dengan sangat baik

(Andaria dkk., 2015)

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran

NO	Tahun	% Efektifitas			
		Pajak Hotel	Kriteria	Pajak Restoran	Kriteria
1	2019	0.96%	Sangat kurang	8.96%	Sangat kurang
2	2020	0.70%	Sangat kurang	7.13%	Sangat kurang

Tabel 7 menunjukkan terjadi penurunan kontribusi pajak hotel dari tahun 2019 sebesar 0.96% dan pada tahun 2020 turun menjadi 0.70% atau sekitar 0.26%. Penurunan juga terjadi pada kontribusi pajak restoran dari tahun 2019 sebesar 8.96% dan pada tahun 2020 turun menjadi 7.13% atau sekitar 1.83%.

Dari hasil analisis laju pertumbuhan, efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan, hal ini terjadi karena adanya kebijakan PSBB yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang tertuang dalam pasal 10 ayat 3 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 untuk kegiatan penyedia makanan dan minuman (restoran/rumah makan/usaha sejenis) berkewajiban untuk membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang melalui pesan antar secara daring serta membatasi jam operasional restoran. Namun meski begitu, banyak masyarakat yang takut menggunakan jasa restoran, masyarakat memilih makan hasil olahan sendiri dengan pertimbangan faktor kebersihan yang menyebabkan turunnya pendapatan restoran.

Sedangkan untuk sektor perhotelan berdasarkan pasal 10 ayat 4 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, pemilik hotel diantaranya wajib menyediakan layanan khusus bagi tamu yang melakukan isolasi mandiri, menutup layanan hotel yang menyebabkan kerumunan orang dalam area hotel. Hal ini tentunya mengurangi pendapatan hotel, karena terjadi penurunan

penggunaan jasa penginapan hotel dan tidak ada yang menggunakan jasa layanan ballroom hotel untuk kegiatan resepsi pernikahan, acara rapat dan sebagainya.

Dengan berkurangnya pendapatan sektor perhotelan dan restoran berimbas juga target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Tangerang Selatan, karena salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari kedua sektor tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Covid-19 memiliki dampak yang negatif terhadap target penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Tangerang Selatan artinya Covid-19 menurunkan target penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Tangerang Selatan.
2. Covid-19 memiliki dampak yang negatif terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Tangerang Selatan artinya Covid-19 menurunkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Tangerang Selatan.

SARAN

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penurunan target dan realisasi pendapatan hotel dan restoran serta dapat menambah tahun penelitian sebagai bahan pembandingan, karena pandemi covid-19 masih berlangsung sampai penelitian dilakukan.

KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya membandingkan target dan realisasi pendapatan hotel dan restoran dari tahun 2019-2020 di Kota Tangerang Selatan.

REFERENSI

- Andaria, S., Utami, H. N., & Effendy, I. (2015). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Malang*. 7.
- Arini, D. I. (t.t.). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi)*. 18.
- Artha, P. W., & Emy. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. CV Budi Utama.
- Asriyawati, M. H. (2014). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Akuntansi*.

- Carunia, M. F. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hanoatubunn, s. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perkonomian Indonesia. *EduPsiCount Journal*, 2(2).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. CV Andi Offser.
- Prihartini, F. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Universitas Widyatama*.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Material: Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak* (1 ed.). Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alvabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Susilawati, F., & Purwoko. (2020). Impact of Covid-19's Pandemic on The Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journall)*, 3(2).
- Syamsuddin, S. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makasar. *Journal of Business Administration (JBA)*, 1(1), 5. <https://doi.org/10.31963/jba.v1i1.2676>
- Umatin, S. C., & Diana, N. (2021). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang*. 10(03), 9.
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*